



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG**

**Nomor : 15 Tahun 2006 Serie : C Nomor : 2**

---

**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR : 6 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG NOMOR 11 TAHUN 2001  
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN  
PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAGELANG,**

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta perlindungan hukum terhadap hak-hak kependudukan bagi Warga Kabupaten Magelang pada setiap terjadi perubahan status kependudukan sejak lahir hingga meninggal dunia perlu diatur tentang pelayanan berbagai dokumen kependudukan dan akta-akta Catatan Sipil;

- b. bahwa untuk memberikan pelayanan sebagaimana tersebut butir a, perlu ditetapkan jenis-jenis pelayanan dan besarnya tarif Retribusi untuk tiap jenis pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

- Mengingat :
- 1. Staatblad Tahun 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa;
  - 2. Staatblad Tahun 1917 Nomor 130 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa yang telah diubah dengan Staatblad Tahun 1919 Nomor 81;
  - 3. Staatblad Tahun 1920 Nomor 751 tentang Pencatatan Sipil bagi orang Indonesia yang telah diubah dengan Staatblad Tahun 1927 Nomor 564;
  - 4. Staatblad Tahun 1933 Nomor 75 tentang Pencatatan Sipil bagi Bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura dan Minahasa yang telah diubah dengan Staatblad Tahun 1936 Nomor 607;

- 5. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 beserta seluruh amandemennya;
- 6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindehan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36);
- 7. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019 );
- 8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246,

- Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 );
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235 );
  10. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
  11. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), ), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
  12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139 );
14. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2001 tentang retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ( Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 51 Tahun 2001 Seri D, Nomor 50);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 17 Seri E Nomor 9);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 7).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG  
dan  
BUPATI MAGELANG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL.

**Pasal I**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ( Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 51 Tahun 2001 Seri D,

Nomor 50, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2004 ), diubah sebagai berikut :

1. Judul Peraturan Daerah diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :  
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK DAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL.
2. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

1. Kabupaten adalah Kabupaten Magelang;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Magelang;
3. Bupati adalah Bupati Magelang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang;
5. Dinas adalah Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Magelang;

6. Camat adalah Camat se Kabupaten Magelang;
7. Kepala Desa / Kepala Kelurahan adalah Kepala Desa / Kepala Kelurahan se Kabupaten Magelang;
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
10. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya;
12. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah penduduk Indonesia yang berdomisili di wilayah Kabupaten Magelang;

13. Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat WNA adalah penduduk yang bukan Warga Negara Indonesia dan berdomisili di wilayah Kabupaten Magelang;
14. Penduduk adalah setiap orang, baik Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI maupun Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat WNA yang memegang ijin tetap tinggal di Kabupaten Magelang;
15. Penduduk sementara adalah setiap Warga Negara Asing pemegang ijin terbatas di wilayah Kabupaten Magelang;
16. Penduduk Musiman adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang datang dari luar wilayah Kabupaten Magelang dengan maksud untuk bekerja atau menempuh pendidikan dan yang bersangkutan tidak bermaksud menjadi penduduk Kabupaten Magelang;
17. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penertiban dokumen penduduk berupa identitas, kartu atau surat keterangan kependudukan;
18. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor Identitas yang diberikan kepada setiap penduduk di Kabupaten Magelang;

19. Nomor Induk kependudukan Sementara yang selanjutnya disingkat NIKS adalah nomor Identitas yang diberikan kepada setiap penduduk sementara di Kabupaten Magelang;
20. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu Identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga;
21. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah Kartu sebagai bukti diri bagi setiap penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah menikah;
22. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang selanjutnya disingkat SKDLN adalah Surat Keterangan yang wajib dimiliki oleh penduduk yang datang dari luar negeri.
23. Surat Keterangan Pindah Penduduk ke Luar Negeri yang selanjutnya disingkat SKPLN adalah Surat Keterangan yang wajib dimiliki oleh penduduk WNI yang akan pindah dan menetap di luar negeri lebih dari 1(satu) tahun;
24. Kartu Identitas Penduduk yang selanjutnya disingkat KARIP adalah Kartu bukti diri yang diberikan kepada setiap penduduk yang telah genap berusia 15 tahun dan dibutuhkan untuk berbagai kepentingan atau keperluan khusus;
25. Kartu Identitas Penduduk Musiman yang selanjutnya disingkat KIPEM adalah Kartu bukti diri yang dimiliki dan diberikan kepada setiap penduduk musiman;

26. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah Surat bukti diri yang wajib dimiliki oleh penduduk musiman;
27. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat SKPPS adalah surat bukti diri yang wajib dimiliki oleh penduduk sementara maupun penduduk Warga Negara Asing yang belum memiliki Surat Keterangan kependudukan (SK) dari Kantor Imigrasi;
28. Surat Keterangan kependudukan adalah bentuk keluaran sebagai hasil dari kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan Pencatatan sipil yang meliputi Surat Kenal Lahir / Surat Keterangan Lahir, Surat Keterangan Mati, Surat Keterangan Lahir Mati, Surat Keterangan Belum Menikah, Surat Keterangan Pengumuman Nikah, Surat Keterangan Pindah, Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara dan Surat Keterangan Tempat Tinggal, Surat-surat Pengantar dan surat-surat keterangan lain yang berkaitan dengan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
29. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

30. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang yang meliputi : kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya;
31. Kutipan Akta adalah catatan pokok yang dikutip dari Akta Pencatatan Sipil dan merupakan alat bukti sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga mengenai Kelahiran, Perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama;
32. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah kutipan akta Catatan Sipil yang kedua dan seterusnya yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Magelang karena kutipan yang asli (pertama) hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwajib;
33. Salinan akta adalah salinan lengkap isi akta Catatan Sipil yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana atas permintaan pemohon;
34. Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil yang khusus diterbitkan dan akan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang untuk keperluan pribadi atau badan hukum;

35. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu;
36. Masa Retribusi adalah jangka yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Kabupaten;
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang;
38. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati;
39. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
3. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 2**

Dengan nama retribusi penggantian biaya cetak kartu pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dipungut retribusi atas pelayanan pemberian kartu pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

4. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah dan ayat (2) setelah huruf y ditambah 1 (satu) huruf, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah jasa pelayanan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang di bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- (2) Pelayanan Surat Keterangan Pindah / Datang Dari Luar Negeri (SKPLN/SKDLN).

5. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa Penggantian Biaya Cetak Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang diberikan atau diterbitkan, diukur berdasarkan jenis pelayanan, bobot kepentingan dan jumlah produk.

6. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 6

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan kartu Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

7. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 7

- (1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya cetak kartu pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

no	Jenis-Jenis Formulir, Blangko Dan Surat Keterangan Penduduk	Besarnya (Rp)
1	2	3
1	Kartu Keluarga (KK) berlaku selama 5 tahun	5.000,-
2	Kartu Tanda Penduduk (KTP) berlaku selama 5 tahun	
	a. WARGA NEGARA INDONESIA	5.000,-
	b. WARGA NEGARA ASING	10.000,-

1	2	3
3	Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS)	10.000,-
4	Surat Keterangan Kelahiran	
	a. WARGA NEGARA INDONESIA	2.000,-
	b. WARGA NEGARA ASING	5.000,-
5	Surat Keterangan Kematian	0,-
6	Surat Keterangan Lahir Mati	0,-
7	Surat Keterangan Pindah Alamat dan Pengantar Pindah Alamat antar Desa/Kecamatan/ Kabupaten/Propinsi.	
	a. WARGA NEGARA INDONESIA	3.000,-
	b. WARGA NEGARA ASING	10.000,-
8	Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap SKPPT	15.000,-
9	Kartu Identitas Penduduk (KARIP)	3.000,-
10	Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM)	3.000,-
11	Surat Keterangan Pindah Ke Luar Negeri / Datang Dari Luar Negeri (SKPLN/SKDLN)	15.000,-
12	Surat Keterangan Perubahan Kewarganegaraan	30.000,-
13	Akta Kelahiran	
	a. Warganegara Indonesia	
	- 0 s/d 18 tahun	0,-
	- 18 tahun keatas	50.000,-
	b. Warganegara Asing	
	- Pokok	75.000,-
	- Dispensasi/Terlambat	100.000,-

1	2	3
14	Akta Perkawinan	
	Warganegara Indonesia	
	a. Di Dalam Kantor	125.000,-
	b. Di Luar Kantor :	
	1) Pada jam kerja	150.000,-
	2) Di luar jam kerja	250.000,-
	Warganegara Asing	
	a. Di Dalam Kantor	200.000,-
	b. Di Luar Kantor	300.000,-
15	Akta Perkawinan yang melebihi jangka waktu satu (1) bulan sejak tanggal pengesahan Perkawinan menurut agama:	
	a. Warganegara Indonesia	
	1) Di Dalam Kantor	200.000,-
	2) Di Luar Kantor	275.000,-
	b. Warganegara Asing	
	1) Di Dalam Kantor	250.000,-
	2) Di Luar Kantor	350.000,-
16	Ijin Kawin	50.000,-
17	Akta Perceraian	
	a. WARGA NEGARA INDONESIA	150.000,-
	b. WARGA NEGARA ASING	250.000,-
18	Akta Perceraian yang melebihi jangka waktu satu (1) bulan sejak tanggal Keputusan Pengadilan Negeri:	
	a. WARGA NEGARA INDONESIA	200.000,-
	b. WARGA NEGARA ASING	350.000,-

1	2	3
19	<b>Akta Kematian</b>	
	a. WARGA NEGARA INDONESIA	20.000,-
	b. WARGA NEGARA ASING	50.000,-
20	<b>Akta Pengakuan Anak/Pengesahan Anak</b>	
	a. WARGA NEGARA INDONESIA	50.000,-
	b. WARGA NEGARA ASING	100.000,-
21	<b>Akta Pengangkatan Anak</b>	
	a. WARGA NEGARA INDONESIA	100.000,-
	b. WARGA NEGARA ASING	200.000,-
22	<b>Akta Pengangkatan Anak yang melebihi jangka waktu satu (1) bulan sejak tanggal Keputusan Pengadilan Negeri:</b>	
	a. WARGA NEGARA INDONESIA	150.000,-
	b. WARGA NEGARA ASING	250.000,-
23	<b>Akta Perubahan Nama</b>	100.000,-
24	<b>Kutipan ke II (dua):</b>	
	a. Akta Kelahiran	
	1) WARGA NEGARA INDONESIA	50.000,-
	2) WARGA NEGARA ASING	100.000,-
	b. Akta Perkawinan	
	1) WARGA NEGARA INDONESIA	50.000,-
	2) WARGA NEGARA ASING	100.000,-
	c. Akta Perceraian	
	1) WARGA NEGARA INDONESIA	50.000,-
	2) WARGA NEGARA ASING	100.000,-
	d. Akta Kematian	
	1) WARGA NEGARA INDONESIA	20.000,-
	2) WARGA NEGARA ASING	50.000,-

1	2	3
	<b>e. Akta Pengakuan / Pengesahan Anak</b>	
	1) WARGA NEGARA INDONESIA	50.000,-
	2) WARGA NEGARA ASING	100.000,-
25	<b>Salinan Akta</b>	
	a. Salinan Akta Kelahiran	
	1) WARGA NEGARA INDONESIA	100.000,-
	2) WARGA NEGARA ASING	200.000,-
1	2	3
	b. Salinan Akta Perkawinan	
	1) WARGA NEGARA INDONESIA	150.000,-
	2) WARGA NEGARA ASING	250.000,-
	c. Salinan Akta Perceraian	
	1) WARGA NEGARA INDONESIA	200.000,-
	2) WARGA NEGARA ASING	300.000,-
	d. Salinan Akta Kematian	
	1) WARGA NEGARA INDONESIA	20.000,-
	2) WARGA NEGARA ASING	50.000,-
	e. Salinan Akta Pengakuan / Pengesahan Anak	
	1) WARGA NEGARA INDONESIA	100.000,-
	2) WARGA NEGARA ASING	200.000,-
26	<b>Surat Keterangan Catatan Sipil</b>	
	1) WARGA NEGARA INDONESIA	25.000,-
	2) WARGA NEGARA ASING	50.000,-
27	<b>Pencatatan Penduduk:</b>	
	(Pelaporan dan penerbitan Tanda bukti pelaporan Warganegara Indonesia Mengenai Kelahiran, Perkawinan, Perceraian dan Kematian di Luar Negeri)	50.000,-

1	2	3
28	<b>Pencatatan Penduduk:</b>	
	<b>(Pelaporan dan penerbitan Tanda bukti pelaporan Warganegara Indonesia mengenai Kelahiran, Perkawinan, Perceraian dan Kematian di Luar Negeri yang melebihi jangka waktu satu (1) bulan sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia)</b>	<b>50.000,-</b>

8. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 8**

- a. Masa retribusi untuk KK adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun, KTP jangka waktu lamanya 3 (tiga) tahun atau seumur hidup untuk KTP bagi penduduk yang berusia 65 tahun ke atas;
- b. Masa retribusi untuk kartu-kartu kependudukan lainnya sesuai masa berlaku yang tercantum dalam kartu-kartu kependudukan yang bersangkutan;
- c. Masa retribusi untuk surat-surat keterangan dan akta-akta catatan sipil berlaku selama masa sesuai kepentingannya.

9. Ketentuan ayat (2) Pasal 12 dihilangkan, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 12**

- a. Pembayaran retribusi terhutang dilakukan sekaligus lunas di muka;
- b. Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

10. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 14**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktu atau kurang dalam membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

11. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 16**

- a. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam dengan Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali tarif retribusi yang terhutang;
- b. Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

12. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 17**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka peraturan yang berkaitan dengan pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sepanjang tidak mengatur tentang tarif retribusi dinyatakan tetap berlaku.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 13 November 2006

BUPATI MAGELANG,

ttd

**SINGGIH SANYOTO**

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 14 November 2006

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG  
Pelaksana Tugas,

ttd

**RODJIKIN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
TAHUN 2006 NOMOR 15 SERI C NOMOR 2

**PENJELASAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG**  
**NOMOR : 6 TAHUN 2006**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU**  
**PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dalam rangka menunjang pelayanan umum yang lebih berkualitas dengan memperhatikan kemampuan tingkat kemampuan masyarakat serta dengan memperhatikan perkembangan perekonomian maka beberapa ketentuan tarif biaya cetak dan pelayanan kependudukan dan catatan sipil perlu dilakuakn penyesuaian.

Aspek kependudukan mempunyai peranan dan kedudukan strategis dalam upaya pelaksanaan program dan keberhasilan pembangunan. Data kependudukan menjadi faktor penting dan signifikan untuk menyusun program-rogram pelayanan dan pembangunan serta pemerintahan yang baik.

Dengan melihat perkembangan keadaan dewasa ini maka perlu dilakuakn Perubahan yang kedua terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2001.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal I : Cukup jelas.

Pasal II : Cukup jelas.